



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 201 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN
BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
NGAWI PLANETARIUM AGRO PARK MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya menjamin keikutsertaan badan usaha dalam kerja sama dengan Pemerintah dapat berjalan dengan baik, pengadaan badan usaha pelaksana penyediaan infrastruktur Ngawi Palanetarium Agro Park harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, Bupati selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan Panitia Pengadaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Ngawi Planetarium Agro Park Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Singkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah;
19. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/100/404.101.2/B/2022 tentang Pembentukan Tim Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrstruktur Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Ngawi Planetarium Agro Park Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan konfirmasi kesiapan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk dilanjutkan ketahapan pengadaan;
 - b. melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan;
 - c. menerbitkan pemberitahuan informasi awal jika diperlukan;
 - d. menyusun dokumen pengadaan;
 - e. menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
 - f. menyusun perubahan dokumen pengadaan;
 - g. menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapat persetujuan Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
 - h. mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (Data Room);
 - i. mengumumkan pelaksanaan pengadaan;
 - j. memberikan penjelasan dokumen pengadaan;
 - k. melakukan evaluasi kualifikasi peserta;
 - l. menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
 - m. menjawab sanggah prakualifikasi;
 - n. melaporkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
 - o. melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran;
 - p. menjawab sanggah terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran pada Pelelangan Dua Tahap (jika ada);
 - q. melaporkan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama terkait sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran yang dinyatakan benar pada pelelangan Dua Tahap (jika ada);
 - r. memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum memasukan dokumen Penawaran;
 - s. menetapkan daftar Peserta Dialog;
 - t. melakukan Dialog Optimalisasi;
 - u. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran Optimalisasi;
 - v. melakukan negosiasi pada Penunjukan Langsung;
 - w. mengusulkan pemenang Pelelangan;
 - x. mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;
 - y. melaporkan proses pelaksanaan Pengadaan secara berkala kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama;
 - z. menyerahkan dokumen asli proses Pengadaan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama setelah proses Pengadaan selesai; dan
 - aa. membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dalam persiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dan persiapan pemenuhan pembiayaan.

- KETIGA : Pengambilan keputusan oleh Panitia Pengadaan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- KEEMPAT : Dalam hal keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak.
- KELIMA : Dalam hal keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, setiap anggota memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan kepada anggota lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Panitia
Pengadaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/201/404.101.2/B/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGADAAN
BADAN USAHA PELAKSANA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
NGAWI PLANETARIUM AGRO PARK MELALUI KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ngawi
5.	Anggota :	a. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Tata Bangunan dan Bina Kontruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi e. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Ngawi f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Agro Techno pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi g. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi h. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi i. Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi j. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

TTD

ONY ANWAR HARSONO